BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 68 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah Daerah perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.

5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diselenggarakannya JDIH adalah menyediakan Informasi Hukum secara mudah yang dapat diakses melalui Internet.

(2) Tujuan diselenggarakannya JDIH adalah :

a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

b. menjamin tersediannya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, meningkatkan penyebarluasan dan dapat diakses secara cepat dan mudah;

c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan

d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, adanya kepastian hukum dan bertanggung jawab.

BAB II
PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelola JDIH Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.

Pasal 4

Pengelola JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;

b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan

c. penerbitan Produk Hukum Daerah.

Pasal 5

(1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:

a. Qanun;

b. Peraturan Bupati;

c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;

d. Peraturan DPR Kabupaten; dan

e. Informasi hukum lainnya.

(2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa :

a. Artikel hukum;

b. Surat Edaran Bupati Kabupaten;

c. MoU/kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pidie dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota lain; dan

d. Rancangan Qanun.

Pasal 6

(1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:

a. Sistem katalog;

b. Sistem mandiri/stand alone; dan

c. Sistem internet/website.

(2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Produk Hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.

(3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri /stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.

(4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website : http://jdih.pidiekab.go.id/.

Pasal 7

Penerbitan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

a. Lembaran Daerah;

b. Berita Daerah; dan

c. Salinan Produk Hukum Daerah.

Pasal 8

Pengelola JDIH Kabupaten melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Pasal 9

Pengelola JDIH Kabupaten melakukan integrasi/link website JDIH Provinsi Aceh, Website jdih.setjen.kemendagri.go.id, JDIH Nasional, kedalam website JDIH Pemerintah Kabupaten Pidie.

Pasal 10

(1) Pengelola JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melakukan updating data produk hukum dan / atau informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk disebarluaskan / disosialisasikan dan di upload melalui website JDIH.

(2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 11

Pengelola JDIH Kabupaten menyampaikan soft copy Qanun Kabupaten, Peraturan Bupati, dan peraturan DPRK Pidie paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan / atau terdapat pembentukan peraturan – peraturan dimaksud kepada Pengelola JDIH provinsi Aceh dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Pemohon informasi dapat mengunduh/download produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui website jdih.pidiekab.go.id.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten

Pasal 14

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Kabupaten.

(2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:

a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kabupaten;

b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten;

c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten secara berkala;

d. pertemuan dan koordinasi dilakukan bersama anggota, pengelola JDIH Provinsi, pengelola JDIH Kementerian dan/atau pengelola JDIH Nasional.

Pasal 15

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Kabupaten.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 2 Juli 2018 M
18 Syawal 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di: Sigli
Pada tanggal : 2 Juli 2018 M
18 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 68